

Jepara adalah sebuah kabupaten yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa, tepatnya di utara Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada kurang lebih 76 km dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 100.413.189 Ha. Kabupaten Jepara memiliki jumlah penduduk sebesar 1.153.213 jiwa (termasuk WNA). Batas wilayah Kabupaten Jepara sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Pati dan Kudus, sebelah selatan dengan Kabupaten Demak dan sebelah barat dengan Laut Jawa. Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan yaitu, Jepara, Tahunan, Kedung, Bangsri, Pecangaan, Mlonggo, Pakis Aji, Batealit, Kembang, Keling, Welahan, Kalinyamatan, Mayong, Nalumsari, Donorojo dan Karimun Jawa dan terdiri dari 184 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan tersebut. (Gambaran Umum Jepara (2021). Di dalam <http://bpmptjepara.info/investasi/gambaran-umumjepara>. Diunduh pada 22 Januari 2022 pukul 11.10 WIB)

2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.2.1 Sejarah Pemasarakatan

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu, dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek *sosio cultural*, politis, ekonomi yaitu:

- A. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu :**



1. Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905).

Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, yang pertama dikhususkan untuk masyarakat berkewarganegaraan Indonesia dan Asing. Hukum pidana bagi Warga Negara Indonesia (WNI) diatur dalam pasal Undang-Undang KUHP 1872, tentang pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi Warga Negara Asing diatur dalam pasal Undang-Undang KUHP 1866, difungsikan untuk pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.

2. Periode penjara sentral wilayah (1905-1921).

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918). Periode ini ditandai dengan adanya usaha- usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/ tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.

3. Periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942).

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.

4. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945).

Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/ rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Di dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada



kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

B. Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963), terbagi dalam 3 periode yaitu :

1. Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950).

Periode ini meliputi 2 tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberap orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan pada tempat- tempat pengungsian, sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara de jure dan de facto tetap ada.

2. Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960).

Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.

3. Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963).

Periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola social defense yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

C. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode (Dirjen Pemasyarakatan) yaitu:



1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr.Saharjo,SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

3. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan. Titik awal pemisahan LP terhadap tingakat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

Di dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap (Dirjen pemasyarakatan, 1983) yaitu :

1. Tahap pidana hilang kemerdekaan (1872-1945)

Tujuan dari tahap ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan



disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.

2. Tahap pembinaan (1945-1963)

Tahap ini bertujuan membina narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.

3. Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang)

Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya. Proses pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Tahanan Polisi

Seseorang melanggar hukum kemudian ditangkap polisi, selama dalam proses pemeriksaan ia menjadi tahanan polisi dengan batas waktu 20 hari dan apabila dianggap pemeriksaan oleh polisi belum cukup maka dapat diperpanjang dengan ijin Kejaksaan.

b. Tahanan Kejaksaan

Apabila telah selesai diperiksa oleh polisi maka orang tersebut diserahkan kepada Kejaksaan untuk diperiksa oleh Kejaksaan dan menjadi tahanan Kejaksaan.

c. Tahanan Pengadilan

Apabila perkaranya dianggap cukup untuk diadili maka pihak kejaksaan akan menyerahkan orang tersebut pada pengadilan untuk diadili dan menjadi tahanan pengadilan sampai selesai putusan perkaranya/ divonis.

d. Narapidana

Setelah diputuskan perkaranya oleh pengadilan maka orang tersebut harus dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Diserahkan kepada Kejaksaan kembali untuk diatur pengirimannya kepada Lembaga Pemasyarakatan yang cocok untuk pembinaannya.

D. Tujuan Pemasyarakatan



Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

E. Fungsi Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

F. Konsep Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Saharjo, SH Yang dicetuskan pada penganugerahan gelar Doktor *Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan



di Lembang Bandung pada tanggal 27 April – 7 Mei 1974. Di dalam konferensi ini dihasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana dan tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 5, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman,
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
- c. Pendidikan,
- d. Pembimbingan,
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga



masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

G. Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan

Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 telah dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan) adalah sebagai berikut :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.



- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

H. Kedudukan Pemasyarakatan

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03- PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jendral Kemasyarakatan adalah menyelenggarakan



sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Di dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertical berada di bawah perintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kanwil Departemen Kehakiman.

I. Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin, sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Umum (Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun)
- b. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.
- d. Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari: Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria & Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita



J. Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Terletak di Kotamadia/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B, Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

2.2.2 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah suatu organisasi/badan yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan/melakukan motif usaha sedangkan pemasyarakatan adalah hal/ tindakan memasyarakatkan (memasukkan kedalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat).

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat".



2.2.3 Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Kota Jepara

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang beralokasi di jalan Ahmad Yani No. 4 Jepara yang berdiri tahun 1830. Yang dulu dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jepara , dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR-07.03. Tahun 1985, tanggal 20 September 1985. Menjadi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jepara, kapasitas hunian 108 orang.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara terletak di Jl. A. Yani No.4 Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 59415 dengan nomor telepon (0291) 591008.

2.3 Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Kota Jepara

2.3.1. Tugas Pokok

Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana anak didik.

2.3.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Rumah Tahanan Negara menyelenggarakan fungsi:



1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Masyarakat; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.3.3. Struktur Organisasi

1. Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
2. Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan Keuangan, Perlengkapan, rumah tangga dan Kepegawaian di lingkungan RUTAN.
3. Kesatuan Pengamanan RUTAN mempunyai tugas memelihara Keamanan dan Ketertiban RUTAN.
4. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan Kearsipan.



2.4. Visi, Misi, Motto, Tata Nilai, dan Maklumat Pelayanan

2.4.1. Visi

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

2.4.2. Misi

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

2.4.3. Motto

GUYUB RUKUN AGAWE SANTOSO

2.4.4. Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami: "**P-A-S-T-I**"

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;



Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sumber: <http://rutanjepara.kemenkumham.go.id>

2.4.5. Maklumat Pelayanan

Nomor: W13.PASS.33.OT.03.01 Tahun 2021

**“DENGAN INI KAMI SELURUH PELAKSANA RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS IIB JEPARA MENYATAKAN**



SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

2.5. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang disediakan oleh pihak Rutan Kelas IIB Kota Jepara tersedia agar para penerima pelayanan merasa nyaman saat melakukan proses pelayanan publik. Mengingat banyaknya para pelaku pelayanan public pada Rutan Kelas IIB Kota Jepara, sarana prasarana yang maksimal sangat membantu jalannya proses pelayanan yang ada. Mengingat begitu banyaknya para pelaku pelayanan, terutama pada hari Jumat dan Sabtu.

Sarana prasarana yang tersedia di Rutan Kelas IIB Kota Jepara diantaranya:

1. Tempat duduk di ruang tunggu pelayanan penitipan barang dan makanan,
2. Disediaknya air putih kemasan 240 ml, dalam mesin pendingin minuman secara gratis.
3. Terdapat TV dengan program saluran berita TV Nasional
4. Parkiran motor dan mobil yang cukup luas bagi para pengunjung, gratis.
5. Ruang tunggu yang dilengkapi kipas angin, dan AC (saat Jumat dan Sabtu saja)
6. Gembok dan metal detector, yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan. Di mana gembok yang baru biasanya digunakan untuk



mengganti gembok yang sudah lama dan rusak. Sedangkan metal detector berfungsi untuk mendeteksi barang-barang terlarang seperti handphone, senjata tajam yang ada di tubuh manusia.

2.6. Produk Layanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Jepara

1. Tersampainya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
2. Layanan Kesehatan Keliling Blok Hunian WBP
3. Pencabutan PB Klien Pemasarakatan
4. Pengunjung Menerima Pelayanan Titipan Barang dan Makanan
5. Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil.
6. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana
7. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemsarakatan
8. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana dan Anak Pidana
9. Surat Kunjungan WBP
10. Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri

Surat Edaran PAS-12.HH.01 .02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan



**Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar, yang diterbitkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Implementasi Program Kebijakan yang mengacu pada Surat Edaran PAS-12.HH.01 .02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar, tertulis tujuan dari Surat Edaran tersebut bahwa tersedianya layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar melalui penyesuaian mekanisme pada masa transisi pandemi Covid-19 di Lapas/Rutan/LPKA, diantaranya:

- a. Memerintahkan Kepala Lapas/Rutan/LPKA, untuk menyelenggarakan:
 1. Layanan kunjungan secara tatap muka dilaksanakan secara terbatas dengan ketentuan pengunjung merupakan keluarga inti Narapidana/Tahanan/Anak, Penasihat/Kuasa Hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa, perwakilan kedutaan besar/konsuler untuk Narapidana/Tahanan/Anak warga negara asing.
 2. Setiap Narapidana/Tahanan/Anak hanya mendapatkan kesempatan menerima kunjungan 1 kali dalam 1 minggu pada jam kerja.
 3. Pengunjung telah menerima vaksin ketiga yang dibuktikan dengan aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin.
 4. Bagi pengunjung yang belum menerima vaksin secara lengkap, wajib menunjukkan rapid/swab antigen dengan hasil negatif atau surat keterangan tidak dapat menerima vaksin karena alasan Kesehatan dari dokter instansi pemerintah.



5. Bagi Narapidana/Tahanan/Anak yang belum vaksin, kunjungan dilaksanakan secara virtual.
 6. Kunjungan bagi Tahanan dewasa/anak, diberikan setelah mendapatkan izin dari pihak yang menahan dan wajib memenuhi syarat nomor 3 dan 4.
- b. Kepala Lapas/Rutan/LPKA membuat jadwal kunjungan untuk menghindari penumpukan pada hari tertentu.
 - c. Kepala Lapas/Rutan/LPKA tetap menyelenggarakan layanan kunjungan virtual guna mengakomodir bagi Narapidana/Tahanan/Anak yang belum atau tidak memenuhi syarat mendapatkan kesempatan layanan kunjungan secara tatap muka.
 - d. Penyelenggaraan layanan kunjungan secara tatap muka dengan memerhatikan kepentingan keamanan dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.